

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2021 memberikan kuasa kepada **TESA PRAYUGI PUTRA, S.H.**, Advokat dan Legal Consultans, pada Kantor Hukum Rustomo & Rustomo, berkantor di The Bellezza Shopping Arcade Suite GF 30-31, Jalan Letjen Soepeno Kav 34, Arteri Permata Hijau yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor: 754/RSK/2392/ 2020/PA.Dpk. tanggal 29 April 2021 semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat lahir Jakarta, 06 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan sebuah ruko yang berdiri di atasnya seluas $\pm 15 \text{ m}^2$ (lima belas meter persegi) di Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, atas nama Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 1183/2017 Tanggal 28/12/2017 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Ruko Blok L7 dan L8
 - b. Barat : Tanah Kosong
 - c. Selatan : Dinding pembatas kompleks
 - d. Timur : Jalan Andara Village Blok
 - 2.2. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 475 \text{ m}^2$ (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jalan Raya Kopi
 - b. Barat : rumah No.53
 - c. Selatan : rumah penduduk
 - d. Timur : rumah No. 51
- Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) /setengah bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dalam poin 2 diktum putusan ini untuk mengosongkan harta sengketa;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAMREKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAMKONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.740.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan dalam persidangan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa memori banding Pemanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut sebagai berikut;

- Berkaitan dengan konvensi;
- bahwa Pemanding berkeberatan jika harta bersama tersebut dibagi dua antara Terbanding dengan Pemanding, sebab yang lebih banyak menutupi kebutuhan rumah tangga, pembelian dan mencicil aset-aset, yang disengketakan termasuk membayarkan hutang keluarga/orang tua Terbanding adalah menggunakan uang hasil jerih payah Pemanding, dan penghasilan Pemanding lebih besar dari penghasilan Terbanding;

- Bahwa, lebih khusus lagi berkaitan dengan Ruko seluas 15m² yang berdiri diatasnya bangunan, dimana selama ini tempat tersebut dijadikan tempat usaha Pembanding yang dapat menghasilkan semua uang yang telah dipakai oleh Terbanding dan Pembanding beserta anak-anak, karenanya tidak tepat jika ruko tersebut dibagi dua;
- Bahwa semuanya itu bisa dipelajari bukti T-2, T-4, T-5 dan T-6;
- Berkaitan dengan Rekonvensi;
- Bahwa jelas-jelas 1 unit kendaraan Merk Toyota Fortuner Tahun 2016 adalah sebagai harta bersama, dimana telah diambil secara paksa oleh Terbanding pada saat sedang sidang perceraian, dan sekarang tiba-tiba kendaraan tersebut oleh Terbanding dinyatakan sudah dijual dengan tidak ada bukti kapan, dan kepada siapa serta berapa kendaraan tersebut dijual;
- Bahwa kedua avartemen juga adalah sebagai harta bersama, maka jika betul sudah dikembalikan kepada pihak Bank/Developer maka tentu ada konvensasi;

Bahwa karenanya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

- Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara: <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 15 April 2021,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Harta Bersama Penggugat Konvensi untuk sebagian
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini agar untuk Ruko seluas 15 m² (Lima

belas meter persegi) di Kecamatan Cinere Kota Depok, Jawa Barat, tidak dibagi seperdua/setengah bagian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berupa:
 - Memberikan seperdua/setengah bagian dari hasil Penjualan 1 Unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4. VRZ dengan Plat No F XXX GM tahun 2016 an STNK Terbanding yang telah dijual TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara sepihak;
 - Memberikan Seperdua/Setengah bagian dari Perumahan Sentul Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat, jika sudah Lunas;
4. Menetapkan 1 Unit Rumah yang terletak di Kecamatan Cinere Kota Depok berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01294 atas nama Terbanding, agar ketika Rumah tersebut di Lelang oleh Pihak Bank, statusnya jelas;
5. Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sekarang TERMOHON BANDING) selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/TergugaRekonvensi (sekarang Termohon Banding) untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 31 Mei 2021, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Register Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2510/Hk.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding dan telah pula

melaksanakan proses mediasi dengan mediator **Syahrudin, S.HI. M.H.** mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Tesa Prayugi Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rustomo & Rustomo, berkantor di The Bellezza Shopping Arcade Suite GF 30-31 Jalan Letjen Soepeno Kav 34, Arteri Permata Hijau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dan memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya meminta agar ke 5 (lima) obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding dan memohon pula agar masing-masing Pemanding dan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa poin 3 (tiga) dan 5 (lima) gugatan Terbanding yaitu berupa;

- Sebidang tanah dan sebuah ruko yang berdiri di atasnya seluas ± 15 m² (lima belas meter persegi) di Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, atas nama Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 1183/2017 Tanggal 28/12/2017 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Ruko Blok L7 dan L8
 - b. Barat : Tanah Kosong
 - c. Selatan : Dinding pembatas komplek
 - d. Timur : Jalan Andara Village Blok
- Sebidang tanah kosong seluas ± 475 m² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jalan Raya Kopi
 - b. Barat : rumah No.53
 - c. Selatan : rumah penduduk
 - d. Timur : rumah No. 51

Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang telah *mengkonstatir dan mengkwalifisir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang kesimpulannya telah menetapkan bahwa kedua obyek tersebut sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding dan menyatakan pula siapa yang menguasai obyek tersebut agar segera mengosongkannya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding

sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang telah menetapkan bahwa masing-masing pihak Terbanding dengan Pembanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek sengketa tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan meneliti dengan seksama berita acara sidang khususnya dalam hal jawab-menjawab dimana dalil Pembanding yang menyatakan bahwa selama dalam hidup membina rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tentang *inbreng* keuangan untuk menutupi dan menopang kehidupan rumah tangga termasuk beli/mencicil semua aset-aset yang menjadi obyek sengketa adalah menggunakan uang/gaji Pembanding karena penghasilan/gaji Pembanding lebih besar, dalil tersebut telah tidak dibantahnya oleh Terbanding termasuk bukti Pembanding yaitu bukti T-4 (slip gaji/penghasilan Pembanding) dan bukti T-5 (rekening koran transferan uang dari Pembanding kepada Terbanding) juga Terbanding telah tidak mengajukan bukti untuk mematahkan terhadap bukti T-4 dan T-5 tersebut, termasuk dalil tersebut telah disampaikan pula oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan telah pula tidak dibantahnya oleh Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah benar dalam menutupi dan menopang semua kebutuhan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding termasuk membeli/mencicil aset-aset yang menjadi obyek sengketa adalah lebih besar menggunakan uang gaji/penghasilan Pembanding dimana sesuai dengan bukti T-4 Pembanding berpenghasilan dalam setiap bulannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa adalah adil jika pembagian harta bersama tersebut tidak dibagi sama rata sama nilai sesuai kaidah dasar harta bersama, melainkan dibagi dengan cara Pembanding mendapatkan 60% (enam puluh persen) dan Terbanding mendapatkan 40% (empat puluh persen), hal mana adalah

sesuai dengan pendapat hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang telah mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding poin 4 (empat) yang menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk memberikan Harta bersama tersebut” dimana petitum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai *obscuur* tidak jelas, yang selanjutnya telah dituangkan dan dinyatakan pula dalam diktum poin 5 (lima) putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Terbanding dihubungkan dengan ketentuan yang telah baku tentang bagaimana persyaratan “gugatan yang baik dan benar” terutama berkaitan antara posita dan petitum gugatan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya gugatan Terbanding adalah dapat dikategorikan telah memenuhi persyaratan gugatan yang baik dan benar khususnya petitum angka 4 (empat) gugatan Terbanding tersebut, begitu pula pada faktanya ternyata antara petitum gugatan Terbanding poin 2 (dua), 3 (tiga) dan poin 4 (empat) harus diartikan dan dinyatakan adalah sebagai satu kesatuan permintaan Terbanding kepada Majelis Hakim yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang artinya bahwa Terbanding telah meminta, memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama telah meminta, memohon agar masing-masing pihak antara Terbanding dengan Pemanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, serta meminta dan memohon pula siapa yang menguasai harta bersama tersebut agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya diserahkan kepada Pemanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa

petitum gugatan Terbanding poin 4 (empat) tersebut telah jelas dan telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa oleh Karenanya Majelis Tingkat banding harus memerintahkan kepada Pembanding agar menyerahkan kepada Terbanding 40% (empat puluh) persen dari nilai harta bersama tersebut dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka melalui lelang dimuka umum yang hasilnya 40% (empat puluh persen) diserahkan kepada Terbanding dan sisanya 60% (enam puluh persen) diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa gugatan Terbanding poin 1 (satu), 2 (dua), dan poin 4 (empat) yaitu berupa:

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) di Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.01294 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dan Penerbitan Sertifikat, Depok Tanggal 6 Juli 2011 atas nama Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 114/2013 Tanggal 26/03/2013 yang dibuat oleh Kania Susanty Edwin, SH selaku PPAT Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Timur : Blok B Nomor 6
 - b. Barat : Blok B No.8
 - c. Utara : Blok B No.16
 - d. Selatan : Jln. Andara Village Blok B1
- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangun No.572 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Penerbitan Sertifikat, Bogor Tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 99/2007 Tanggal 22/08/2007 yang dibuat Oleh Hj. Laela Purnamawaty, SH selaku PPAT dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : No.29
 - b. Selatan : No.25
 - c. Barat : Jln Taman Udayana III No.22

d. Timur : Jln Taman Udayana V

- Ruko yang berdiri di atasnya seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi) di Kelurahan Cinere, Kecamatan cinere, Kota Depok, sertifikat Hak Milik No.06165 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, atas nama Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 142/2010 Tanggal 19/12/2010 yang dibuat oleh Hosiana C Manciangan, SH. selaku PPAT, dengan batas-batas sebagai berikut

- a. Selatan : Indomaret;
- b. Utara : Ruko F1-10BB;
- c. Timur : Damkar Cinere;
- d. Barat : Jln Raya Cinere;

Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang telah *mengkonstatir dan mengkwalifisir* fakta-fakta dalam persidangan, dimana kesimpulannya telah menyatakan bahwa ketiga obyek sengketa tersebut berada dalam keadaan diagunkan pada Bank Mandiri dan BCA, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang mempertimbangkan dan menyatakan bahwa disatu pihak sehubungan ketiga obyek sengketa tersebut berada dalam keadaan diagunkan pada pihak Bank, akan tetapi dipihak lain telah mempertimbangkan dan menetapkan pula bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ketiga obyek sengketa tersebut dalam keadaan diagunkan pada pihak Bank, karenanya gugatan terhadap obyek sengketa tersebut tersebut mutlak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan tentunya adalah berlebihan (*over bauthegh recht*) jika ditetapkan dan dinyatakan pula

sebagai harta bersama, karena logika berfikirnya bahwa jadi atau tidak jadi masuk atau tidak masuk obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama adalah sangat tergantung kepada proses mekanisme pembayaran hutang Terbanding dan Pemanding kepada pihak Bank tersebut, hal mana adalah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III bagian A (besar) Hukum Keluarga pada angka 4 (empat) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding, dimana bahwa obyek gugatan yang masih menjadi jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijht Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemanding telah meminta kepada Majelis Hakim agar 3 (tiga) obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Terbanding ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing antara Pemanding dengan Terbanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu berupa:

- Satu unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ dengan Plat No. F XXX GM, Tahun 2016 an. Stnk Terbanding;
- Satu unit Apartemen di Cinere Resort, One Bedroom, Apartemen Resort Gandul beralamat Jalan Raya Gandul Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Satu unit Apartemen di Cinere Resort, Two Bedroom, Apartemen Resort Gandul beralamat Jalan Raya Gandul Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) berupa dua unit apartemen dimana sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang telah

mengkonstatir dan mengkwalifisir fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang kesimpulannya menetapkan bahwa kedua obyek tersebut telah macet bayar dilakukan Pembanding dan Terbanding sehingga akibatnya kedua obyek tersebut telah ditarik kembali oleh pihak pengembang/developer dan pada saat ini kedua obyek sengketa tersebut telah berpindah tangan menjadi hak milik orang lain, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Bahding sendiri dan karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan obyek sengketa poin satu berupa satu unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ dengan Plat No. F XXX GM, Tahun 2016 STNK atas nama Terbanding, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang telah mempertimbangkan atas dalil jawaban Terbanding yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah “dijual” selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa kendaraan tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* Pembanding telah mendalilkan bahwa kendaraan tersebut sebagai harta bersama dan semula kendaraan tersebut dikuasai dan dipakai oleh Pembanding, namun pada saat proses persidangan dalam perkara perceraian antara Pembanding dengan Terbanding di Pengadilan Agama Depok kendaraan tersebut diambil paksa oleh keluarga keluarga Terbanding atas suruhan Terbanding, terhadap dalil tersebut Terbanding telah tidak memberikan bantahannya kecuali menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dijual untuk kepentingan anak-anak, terhadap bantahan tersebut Pembanding dalam refliknya memberikan bantahannya kembali dengan mendalilkan kenapa dijual tanpa sepengetahuan Pembanding, kapan dijual, berapa dijual, dan kepada siapa dijual, serta Pembanding menyebutkan pula jika memang sudah dijual mana bukti penjualannya, terhadap dalil tersebut

Terbanding telah tidak membantahnya kembali serta telah tidak mengajukan bukti surat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, kecuali keterangan seorang saksi yang keterangannya menyatakan telah dijual “titik” artinya tidak ada memberikan kejelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kronologis fakta kejadian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Tingkat Banding harus Berpendapat bahwa kendaraan yang dikuasai Terbanding tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang tentunya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi berkaitan dengan harta bersama tersebut Pembanding berhak mendapatkan 60% (enam puluh prosen) dan Terbanding berhak mendapatkan 40% dari nilai harga kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding harus memerintahkan kepada Terbanding agar menyerahkan kepada Pembanding 60% (enam puluh prosen) dari nilai harga kendaraan tersebut dan sisanya 40% (empat puluh proses) adalah hak dan diserahkan kepada Terbanding dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang dimuka umum yang hasilnya diserahkan kepada Pembanding 60% (enam puluh prosen) dari nilai harga kendaraan tersebut dan sisanya 40% (empat puluh proses) adalah hak dan diserahkan kepada Terbanding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut (konvensi dan rekonvensi), putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada peradilan tingkat Pertama

dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk. tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan obyek sengketa poin 3 (tiga) dan 5 (lima) gugatan Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah dan sebuah ruko yang berdiri di atasnya seluas $\pm 15 \text{ m}^2$ (lima belas meter persegi) di Kecamatan Cinere Kota Depok, Jawa Barat, atas nama Terbanding berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 1183/2017 Tanggal 28/12/2017 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Ruko Blok L7 dan L8
 - b. Barat : Tanah Kosong
 - c. Selatan : Dinding pembatas kompleks
 - d. Timur : Jalan Andara Village Blok
 - Sebidang tanah kosong seluas $\pm 475 \text{ m}^2$ (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Jalan Raya Kopi
 - b. Barat : rumah No.53

- c. Selatan : rumah penduduk
- d. Timur : rumah No. 51

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen), dan Tergugat berhak mendapatkan 60% (enam puluh persen) atas harta bersama sebagaimana tersebut diktum putusan angka 2 (dua) di atas;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar membagi dan menyerahkan kepada Penggugat senilai 40% (empat puluh persen) dari harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka 2 (dua) di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang dimuka umum yang hasilnya senilai 40% (empat puluh persen) diserahkan kepada Penggugat dan sisanya senilai 60% (enam puluh persen) diserahkan kepada Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa poin 1 (satu), 2 (dua), dan poin 4 (empat) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijht Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Satu unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4, VRZ, dengan Nomor Polisi. F XXX GM, tahun 2016, STNK atas nama Terbanding sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 60% (enam puluh persen) dan Tergugat berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut diktum putusan angka 2 (dua) di atas;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan kepada Penggugat 60% (enam puluh persen) dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut diktum putusan angka dua di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang di

muka umum yang hasilnya 60% (enam puluh prosen) diserahkan kepada Penggugat dan sisanya 40% (empat puluh prosen) diserahkan kepada Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan obyek sengketa poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.740.000.00. (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M, S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Enas Nasai, S.H..

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.